

SKRIPSI

**PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* SYARIAH DI
FIF KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**DEWI SARTIKA
NPM. 1702090029**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* SYARIAH DI
FIF KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI SARTIKA
NPM. 1702090029

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimonaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun saudara :

Nama : DEWI SARTIKA
NPM : 1702090029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI FIF KOTA METRO**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di monaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 09 Desember2021

Pembimbing



NIZARUDDIN, S.Ag., MH.
NIP.196740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : PENETAPAN PEMBIAYYAN *LEASING*
KONVENSSIONAL DAN SYARIAH DI FIF KOTA
METRO


Nama : DEWI SARTIKA
NPM : 1702090029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyetujui


Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas
Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 09 Desember 2021

Pembimbing



NIZARUDDIN, S.Ag., MH.
NIP. 196740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0014 / n. 28.2/D/ pp. 00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: PENETAPAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH DI FIF KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: Dewi Sartika, NPM: 1702090029, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Desember 2021


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,MH

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Muhammad Nasrudin, MH

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

()
.....)
()
.....)
()
.....)
()
.....)


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENETAPAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH DI FIF KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

DEWI SARTIKA

NPM. 1702090029

Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non-bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan pembiayaan secara syariah dan mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran di FIF Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pembiayaan secara syariah sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akad murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Mekanisme FIF Syariah apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Sehingga dari pihak FIF Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran

Kata Kunci : *Leasing, Sanksi, Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SARTIKA
NPM : 1702090029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029

MOTTO

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦
(سورة البقرة, ٢٧٦)

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

(Q.S. Al-Baqarah: 276)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang tercita.
2. Kakak-kakak ku semua terutama (M.Amin Nurrachman dan Yunita Puspita Sari) yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Nizaruddin,S.Ag.,MH selaku pembimbing yang selalu memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Falkultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Sahabat dan teman-teman IAIN Metro.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis.
5. Kepala Cabang dan Karyawan FIF Kota Metro yang telah memberikan informasi kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 20 Desember 2021
Penulis,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pembiayaan Leasing	11
1. Pengertian <i>Leasing</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Leasing</i>	14
3. Jenis-jenis <i>Leasing</i>	15
4. Teknik Pembiayaan <i>Leasing</i>	16
5. Perjanjian dalam <i>Leasing</i>	19
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.	21
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	25

2.	Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	26
3.	Syarat-syarat Pembiayaan	27
4.	Sumber dana dan Jenis <i>Murabahah</i>	28
5.	Ketentuan Umum <i>Murabahah</i>	29
BAB III	METODE PENELITIAN	31
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B.	Sumber Data	31
C.	Teknik Pengumpulan Data	32
D.	Teknik Keabsahan Data.....	33
E.	Teknik Analisa Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
1.	Sejarah PT. <i>Federal Internacional Finance</i> (FIF).....	37
2.	Struktur Organisasi PT. <i>Federal Internacional Finance</i> Kota Metro.....	39
3.	Job Discription PT. <i>Federal Internacional Finance</i>	40
4.	Visi dan Misi PT. <i>Federal Internacional Finance</i> Kota Metro	45
5.	Persyaratan Kredit PT. <i>Federal Internacional Finance</i> Kota Metro.....	45
B.	Analisis Pentapan Pembiayaan <i>Leasing</i> Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	46
BAB III	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 4.1. Struktur Organisasi <i>PT. Federal Internacional Finance</i>	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Reseach
5. Surat Tugas
6. Dokumentasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan bank dan nonbank yang berkembang baik. Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia.

Adapun jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), usaha kartu kredit, anjak piutang, pembiayaan konsumen (*consumers finance*) dan perdagangan surat berharga.¹ Melihat karakteristik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering disebut dengan *multifinance company*.²

¹ Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2000), 248.

² Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), 332

Dalam perkembangan selanjutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa: “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.³Peraturan Menteri Keuangan inilah yang membuatposisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia.

Lembaga pembiayaan (*leasing*) di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap berkembang. Hal ini terkait dengan tehnik pembiayaan, dan usaha leasing dari tahun ke tahun yang telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Seperti diketahui leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Di lain pihak, bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu, leasing ini seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh leasing tidak sama dengan pembiayaan oleh bank, *leasing business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu,

³Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan

berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, yang disertai hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu (*leasing*).⁴

Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana atau sumber dana yang dapat memenuhi keinginan mereka. Masyarakat akan terus mencari sumber dana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Selain bank, lembaga pembiayaan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan dana. Lebih dari itu, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank. Kemudahan tersebut menjadikan lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup tinggi di negara kita.

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Selain beroperasi menggunakan system keuangan konvensional, lembaga pembiayaan ini juga dapat melakukan kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimana pada saat ini prinsip syariah sedang berkembang dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berkah bagi individu yang menjalankannya.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan bagaimana hubungan antara sesama manusia dengan tidak saling merugikan atau tidak saling mendzalimi antar sesamanya. Hal ini yang disebut dengan

⁴Ahmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 5

ekonomi Islam yang mana bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*).

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Seperti yang diketahui bahwa struktur sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya, namun perlahan geliat lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah juga semakin tumbuh.

PT. *Federal Internasional Finance* atau FIF sebagai lembaga pembiayaan hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan mobil dan motor baik baru maupun bekas, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan multiguna dan pembiayaan properti.

Hadirnya FIF syariah ini merupakan sebuah penawaran alternative kepada masyarakat, saat ingin memilih lembaga pembiayaan kredit kendaraan atau multiguna. Dengan adanya pilihan ini, maka masyarakat bisa menentukan mana yang cocok dengan keuangannya, serta sesuai dengan selera hatinya. Khususnya bagi kaum muslimin yang ingin meminjam uang dengan cara mengangsur yang sesuai dengan syariah Islam. FIF hadir untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin yang ingin memijam uang secara angsur

dengan tidak ada keraguan dalam melakukan praktek-praktek mu'amalat yang sesuai dengan syariah Islam.

FIF memberikan alternatif pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki komitmen tinggi dalam penguatan ekonomi bangsa ini. Dalam prosesnya tentu berbeda antara sistem konvensional dan syariah dalam penetapan bunga, denda serta biaya keterlambatan perhari, serta hal-hal yang terkait di dalamnya.

Masalah penting yang sering membuat persepsi masyarakat salah adalah anggapan masyarakat bahwasanya produk pembiayaan murabahah di FIF syariah tidak berbeda dengan produk kredit FIF konvensional, mengenai bagi hasil yang diterapkan FIF syariah yang masih berpatok pada pengaruh suku bunga yang berlaku umum (BI rate). Apabila persepsi yang salah ini dibiarkan maka mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan sistem FIF syariah dengan sistem FIF konvensional.

Ada kondisi tertentu di mana konsumen tidak mengetahui dengan penetapan bunga, denda serta bunga jatuh tempo yang dikenakan perhari selama belum membayar angsuran tersebut. Pengalihan seperti ini dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini, biasanya terjadi ketika konsumen sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan konsumtif tanpa melihat lagi syarat-syarat yang tertera di brosur peminjaman. Banyak kritikan dilontarkan pada FIF syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk

pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada FIF konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Konsumen FIF dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan dalam hal ini FIF Syariah Metro apakah telah melakukan akad sesuai dengan prinsip syariah. Terkait dengan perkembangan pembiayaan FIF Syariah Metro masih di temukan dalam ketidakpastian dalam hal penentuan suku bunga, denda dan biaya keterlambatan ketika jatuh tempo yang di kenakan perhari, sehingga menyebabkan konsumen/peminjam merasa di rugikan.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas, maka dapat diketahui, bahwa permasalahan di atas mengundang polemik tersendiri akan hukum dari praktik penetapan suku bunga, denda. Dalam praktiknya, FIF syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidak terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dan lain-lain. Sehingga masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan FIF syariah terutama pada harga jual-beli yang dianggap masih sama dengan kredit pada FIF konvensional.

Dengan bertitik tolak pada pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan pembiayaan *leasing* syariah di FIF Kota Metro?
2. Bagaimana mekanisme sanksi atas keterlambatan pembiayaan secara Syariah di FIF Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penetapan pembiayaan *leasing* syariah di FIF Kota Metro
- b. Untuk mengetahui mekanisme sanksi atas keterlambatan pembiayaan secara syariah di FIF Kota Metro?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum adalah

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan menambah sumbangan pemikiran bagi wacana hukum ekonomi Islam tentang pembiayaan *multifinance* syariah pada perusahaan pembiayaan.
- 2) Memberikan pemahaman kepada praktis hukum ekonomi Islam sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan aturan serta landasan syariah Islam

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi mengenai pembiayaan syariah

- 2) Sebagai bahan pustaka yang nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman secara mendalam mengenai pembiayaan syariah.

D. Penelitian Relevan

Dalam Penulisan skripsi ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep yang didapat dari penulisan skripsi terdahulu, baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak, artikel jurnal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam sebuah hasil penulisan skripsi. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Melina (2020), yang berjudul “Pembiayaan Mudarabah PT. *Federal International Finance* Syariah Pekan baru”. Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil Penelitian ini adalah mengenai kebijakan produk pembiayaan Murabahah. Faktor penting yang melatar belakangi lahirnya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan riba secara tegas dalam Alquran. *Murabahah* adalah suatu jenis pembiayaan dimana perjanjian pembiayaan dilaksanakan dengan menyatakan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perusahaan pembiayaan FIF Syariah sebagai salah satu bentuk perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah bukan bank menjadi salah satu alternatif dari metode pembiayaan yang lebih fleksibel dalam menyalurkan

dana berupa pembiayaan secara syariah kepada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang akad *murabahah* pada FIF Syariah, bagaimana konsep pembiayaan FIF Syariah serta pembiayaan *murabahah* yang ada di FIF Syariah.

2. Skripsi Kenda Satya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin *Murabahah* Pembiayaan Konsutif di Bank KALTIM Syariah ". Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman Samarinda.

Hasil Penelitian ini adalah Margin *Murabahah*, merupakan persentase margin yang di bebaskan kepada konsumen atas pembiayaan *murabahah* produk konsumtif yang diterima. Adapun nilai margin *murabahah* yang di gunakan dalam penelitian ini adalah nilai margin *murabahah* dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2012, yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Kaltim Syariah. Hasil perhitungan deskriptif ditemukan rata-rata nilai margin *murabahah* Bank Kaltim Syariah dari bulan Januari 2009-Desember 2012 sebesar 8, 63% sedangkan nilai minimum margin *murabahah* adalah 7, 5% dan nilai maksimum adalah 9%.

3. Skripsi Danna Sanni yang berjudul "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Kota Pekanbaru". Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *refinancing* Syariah di PT. BMT Kota Pekanbaru dengan model akad Mudarabah dapat dikatakan tidak sesuai atau masih terdapat kekurangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan rasa dilemma atas kepemilikan objek pembiayaan, yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami *refinancing* Syariah.

Sedangkan penelitian yang diangkat penulis adalah Penetapan Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah pada Lembaga Perkreditan Motor di PT. FIF Cabang kota Metro. Walaupun ada kaitannya dengan penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun fokus dari kajian ini adalah penetapan pembiayaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Leasing

1. Pengertian *Leasing*

Secara etimologi istilah leasing berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata “*lease*” yang berarti sewa-menyewa.¹ Namun demikian, leasing mempunyai perbedaan maksud dengan istilah *rent* (rental), walaupun keduanya memiliki arti yang sama.² Kata *lease* selalu merujuk pada adanya hubungan jangka waktu dengan unsur ekonomis benda yang menjadi objeknya, sedangkan hal itu tidak terdapat pada sewa-menyewa (*rent*).³

Adapun pengertian *leasing* secara terminologi terdapat beberapa rumusan, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Subekti, *Leasing* adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, dimana *lessor* (pihak yang menyewakan) yang sering merupakan Perusahaan *Leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin), termasuk *service*, pemeliharaan dan lain-lain kepada *Lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.⁴

¹Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 9

²Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 94

³Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar 2012), 25

⁴*Ibid*, 27

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *leasing* adalah perjanjian sewa-menyewa barang, jasa, finance dan lain-lain dengan jangka waktu tertentu.

Menurut *The Equipment Leasing Association* (ELA-UK) mengemukakan bahwa *Leasing* adalah suatu kontrak antara *lessor lessee* untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu, langsung dari pabrik atau agen penjual oleh *lessee*. Hak kepemilikan barang itu tetap berada pada *lessor*, sedangkan *lessee* hanya memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169 Tahun 1991 tersebut, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh para Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal tanpa hak opsi untuk digunakan penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

⁵*Ibid*, 28

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih di kenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara di sewa atau di beli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.⁶

Perusahaan leasing (*lessor*) dapat berupa perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing maupun perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pembiayaan lebih dari satu (*multifinance*).

Dari beberapa pengertian rumusan *leasing* di atas dapat di pahami bahwa dalam perjanjian leasing terdapat dua pihak yang saling mengikat diri, yaitu:

- a. *Lessor*, merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242

- b. *Lessee*, merupakan perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.

2. Dasar Hukum *Leasing*

a. Al-Quran

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 tentang leasing atau sewa menyewa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam sistem leasing terdapat bunga di dalamnya, dimana bunga itu termasuk riba yang sudah jelas di larang. Bentuk bunga yang ada di sistem leasing adalah denda. Dimana apabila terlambat dalam membayar atau melunasi angsuran sebelum waktunya maka akan dikenakan denda.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

Berdasarkan penggalan ayat al-quran di atas dapat diketahui bahwa bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau diangsur (*murabahah*) diperbolehkan menurut al-quran dengan ditentukan waktunya, ditulis, akadnya jelas, dan tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 transaksi (harga) dalam satu transaksi.* (HR. Tirmizi).⁸

Berdasarkan hadist di atas, bentuk jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, “saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua.

3. Jenis-jenis *Leasing*

Dalam aktivitas kegiatannya leasing ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di Indonesia, dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis leasing bisa memilih mana jenis yang paling bisa diterima untuk dipakai. Adapun jenis-jenis leasing tersebut adalah

⁸Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 423.

a. *Capital Lessor*

Lessor memiliki supplier yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya lessee sebagai pemakai barang.

b. *Independent Leasing Company*

Lessor bebas membeli barang dari berbagai supplier kemudian di lease kepada pemakai.

c. *Lease Broker* atau *Packager Broker* yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan berfungsi mempertemukan calon lease dengan lessor.⁹

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa jenis-jenis *Leasing* yang dapat diterima masyarakat adalah *Capital Lessor*, *Independent Leasing Company*, *Lease Broker*.

4. Teknik Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa *lessee* (penyewa) mempunyai hak pilih untuk melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) atau melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*). Hal ini membedakan dua hal ini adalah terkait dengan hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan dalam akuntansi serta besarnya biaya sewa.

⁹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), 146.

a. *Financial Lease*

Pada leasing jenis *Financial Lease* ini, *Lessee* yang membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat pemeliharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengorganisasian barang tersebut.

Setelah itu, *lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang sewa untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah biaya sewa ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang akan dibayar *lessor* ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak *lessor*. Selanjutnya, *lessee* diberikan hak opsi untuk membeli barang yang di *lease* di akhir masa *leasing*.

Menurut Khotibul Umam, *Financial Lease* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu berlakunya *leasing* relatif panjang.
- 2) Harga sewa yang dibayar per bulan oleh *lessee* dapat dengan jumlah yang tetap maupun dengan cara berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.

- 3) Biasanya *lessee* yang menanggung biaya pemeliharaan kerusakan, pajak, dan asuransi.
- 4) Kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak.¹⁰

Financial Lease dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Direct Financial Lease*, yaitu transaksi yang terjadi jika *lessee* belum pernah memiliki barang yang dijadikan objek *leasing*. *Lessor* membeli barang atas permintaan *lessee* dan akan digunakan oleh *lessee*.
- 2) *Sale and Lease Back*, yaitu dalam transaksi ini *lessee* menjual barang yang sudah dimiliki kepada *lessor*, atas barang ini kemudian dilakukan suatu kontrak antara *lessor* dan *lessee*. *Lessee* menerima harga penjualan dari *lessor*, pada saat yang sama *lessee* tetap dapat menggunakan aktiva tersebut dengan disertai daftar pembayaran *leasing*.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Financial Lesse* dibagi menjadi dua, yaitu *Direct Financial Lesse* dan *Sale and Lease Back*.

b. *Operating Lease*

Pada *leasing* jenis *Operating Lease* ini, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di *lease*. Berbeda dengan *Finance Lease*, dalam *Operating Lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

¹⁰Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar 2012), 33-34

¹¹*Ibid*, 34

barang modal tersebut beerikut dengan bunganya. *Operating Lease* atau *Lease Service* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu berlakunya *leasing* relatif singkat, dan lebih singkat dari usia ekonomis dari barang yang *dilease*.
- 2) Tidak diberikan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang di akhir masa *leasing*.
- 3) *Lessor* wajib memelihara dan merawat barang modal yang *dilease*, dan biaya perawatan ini sudah termasuk dalam biaya *lease* atau diatur dalam kontrak tersendiri.
- 4) Biasanya *Operating Lease* dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaian (yang laku di pasar barang bekas).
- 5) Harga sewa biasanya dibayar dengan jumlah tetap setiap bulannya.
- 6) Biasanya kontrak *leasing* dapat dibatalkan sepihak oleh *lessee*, dengan mengembalikan barang yang bersangkutan kepada *lessor*. Dalam kontrak *operating lease* sering dicantumkan klausul khusus yang mengatur bahwa pihak *lessee* berhak mengembalikan peralatan yang di *lease* sebelum kontrak selesai, jika peralatan yang di *lease* telah ketinggalan jaman karena perkembangan teknologi atau jika peralatan tersebut ternyata sudah tidak diperlukan lagi.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa karakteristik *Lease Service* adalah Jangka waktu, Tidak diberikan Hak opsi, *Lessor* wajib memelihara dan merawat barang modal, dalam kontrak *operating lease* sering di cantumkan klausul khusus yang mengatur bahwa pihak *lease* berhak mengembalikan barang yang di *lease* sebelum kontrak selesai.

5. Perjanjian dalam Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Seperti dalam perjanjian lainnya maka *leasing* juga ada kesepakatan perjanjian yang harus dipahami. Perjanjian ini melibatkan *lessor* (pihak yang menyewakan) dan *lessee* (pihak yang menyewa). Antara

¹²*Ibid*, 35

lessee dan *lessor* di dalam perjanjian leasing dapat mengadakan kesepakatan dalam hal menetapkan besar dan banyaknya angsuran sesuai dengan kemampuan *lessee*.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa pihak lease dan lessor mengadakan kesepakatan dalam hal menetapkan besar dan lamanya angsuran.

Perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* disebut “*lease agreement*”, dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, *lessor* dan *lessee*. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain:

- a. Nama dan alamat *lessee*
- b. Jenis barang modal yang diinginkan
- c. Jumlah atau barang yang di leasingkan
- d. Syarat-syarat pembayaran
- e. Syarat-syarat kepemilika atau syarat lainnya
- f. Biaya-biaya yang dikenakan
- g. Sanksi-sanksi apabila *lessee* ingkar janji
- h. Dan lain-lainnya¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa perjanjian dalam memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, *lease* dan *lessor*.

Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak *lessor* akan menghubungi *supplier* untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh *lessee*. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan

¹³Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), 145-146

¹⁴*Ibid*, 147

permohonan ke perusahaan *leasing*, pihak *lessee* terlebih dulu melakukan negosiasi dengan *suppliernya*, kemudian barulah mencari perusahaan *leasing* yang akan menjadi *lessornya*.

B. Prinsip-prinsip Syariah

Disamping prinsip hukum yang terkandung dalam UU Pembiayaan, hukum Syariah juga mengenal beberapa prinsip. Hukum pembiayaan syariah sebagai bagian dari hukum Islam, hukum ekonomi Islam adalah bagian dari hukum Islam, dengan demikian prinsip hukum Islam berlaku untuk hukum ekonomi Islam, dan prinsip hukum ekonomi Islam berlaku dalam hukum perbankan syariah. Adapun Prinsip-Prinsip hukum ekonomi Islam adalah:¹⁵

a. Prinsip *Tauhidullah*.

Tauhid merupakan dasar yang harus pokok di dalam hukum Islam, oleh karena itu harus diperhatikan mengenai sebagai berikut :

1. Seseorang di dalam berhubungan antar manusia terutama di bidang muamalah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Sistem ekonomi Islam (Syariah) adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Dimana berasal atau berawal dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah.¹⁶

¹⁵ Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press , 31.

¹⁶ Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Theologi Pembebasan*, terjAgung Prihantoro, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 11.

Menurut Asghar Ali Engineer, kata *Tawhid* ditafsirkan bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan manusia (*unity of mankind*) yang tidak akan terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Konsep *tawhid* ini sangat dekat dengan semangat Al-Qur'an untuk menciptakan keadilan dan kebajikan (*al-,adil wa al-ahsan*).¹²

2. Harta yang kita punyai sebagai hak kita hanyalah titipan dan juga amanat dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelola dengan baik (*tho'iyibah*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah.
- b. Prinsip *Tasyri''iyah* setara dengan Prinsip *Al-ruju ila alquran wa al-sunaha* yang menekankan semua persoalan harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya. Aturan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang bersifat *qath''i* yang bersumber utama perbankan syariah haruslah ditegakkan, selebihnya apabila berkaitan dengan hasil ijtihad bisa dikaji ulang, mengingat terdapat perbedaan tempat dan zaman yang telah jauh berkembang. Dengan demikian, apabila kebutuhan bisnis modern telah berbeda format dengan perilaku dan kebutuhan bisnis tradisional pada masa lalu, maka perlu ada kajian yang merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - c. Prinsip *Kaffah*, hukum yang dipakai dalam transaksi syariah harus berlandaskan pada hukum Islam sebagai wujud lebih lanjut dari prinsip akidah dan prinsip *tasyri''iyah*. Kewajiban bagi mereka yang menyakini

akidah Islam untuk melaksanakan ketentuan syariah agar segala gerak langkah kehidupan dihiasi dengan *akhlaqul karimah*.

- d. Prinsip *Akhlaq*, berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan manusia sebagai *Kholifah*. Perilaku atau etika berbisnis menjadi acuan utama dalam bisnis modern yang mulai kembali merangkul ruh religiositas. Dari prinsip ini muncul keharusan untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidiq*). Kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qura'an surat an-Nisa' ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (al-Ahzab ayat 70).
- e. Prinsip Konsensualisme, pernyataan suka sama suka (saling rela, *antaradhin*). Pernyataan suka sama suka ini berlandaskan pada firman Allah : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...." (an-Nisa' 29). Prinsip ini menekankan bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apa pun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela. Adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi.
- f. Prinsip Manfaat, prinsip saling menguntungkan, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus

bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.¹⁷

- g. Prinsip Persamaan Hukum (*Al-Musawah*). Prinsip ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.
- h. Prinsip Taawun, Saling menguntungkan (*Al-Ta'awun*). Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.
- i. Keadilan, Al Quran sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. Secara harafiah kata adil berasal dari kata Arab/,,*adl* yang bermakna sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh karena itu seseorang dikatakan telah berlaku adil apabila tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu. Ia hanya berpihak kepada yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenang. Adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama dalam setiap pembahasan. M. Quraish Shhab, dalam buku *Wawasan Al-Quran* (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni *al-,,adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Penggunaan kata *al-qisth* dan *al-mizan* digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9: “Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah

¹⁷ Muhammad Amin Suma, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, XX, 18.

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dalam kegiatan ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh,, al-syai` fi mahallih*).¹⁸

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁹. *Murabahah* menurut Ascarya adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan²⁰.

Terdapat beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* mudah diimplementasikan dan dipahami, karena pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini dengan kredit investasi konsumtif.

¹⁸ Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume Inomor1, Maret 2015 Issn. 2502- 6976*

¹⁹ Adiwarman Karim, *Pembiayaan Murabahah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 27

²⁰ Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 81

- b. Dalam transaksi *murabahah*, pendapatan bank dapat diprediksi dan bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksikan pendapatan yang akan diterima.
- c. *Murabahah* pembayarannya dilakukan secara tangguh, dan hubungan bank dan nasabah adalah hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan, bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa alasan transaksi *Murabahah* begitu dominan dikarenakan mudah diimplementasikan, pendapatan bank dapat diprediksi dan pembayaran dilakukan secara tangguh dan hubungan bank.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Pandangan Islam tentang pembiayaan *murabahah* terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

²¹ Wiroso, *Transaksi Secara Murabahah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 13

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*²².(QS.An-Nisa': 29).

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka dapat dipahami bahwa melakukan hubungan perniagaan yang berlaku harus di dasari sama suka dan jangan memakan harta saudara kita di jalan yang batil.

3. Syarat-Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan sistem *murabahah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti prosedur dalam hal ini sesuai dengan rukun dan syarat. Menurut Zaenuri beberapa syarat-syarat yang berlaku pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan pendapat para ulama fikih, yaitu:

- a. Harga dasar pembelian barang harus diketahui dengan jelas.

Pembeli harus mengetahui dengan jelas berapa barang yang dibayarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang tersebut. Disebabkan *murabahah* adalah salah satu akad yang sangat berlandaskan kepada kepercayaan, maka jika harga dasar pembelian tidak diketahui oleh si pembeli, maka akad *murabahah* dapat dikatakan gugur.

- b. Margin keuntungan harus diketahui dengan jelas.

Hal ini disebabkan margin keuntungan adalah bagian dari harga jual, maka pengetahuan akan margin keuntungan menjadi penting. Dan

²²Q.S. An-Nisa: 29

jika margin ini tidak diketahui besarnya oleh si pembeli, maka akad *murabahah* juga menjadi gugur.

- c. Harga dasar pembelian barang tersebut harus dapat dipertukarkan.
- d. Kontrak pembiayaan *murabahah* harus valid. Keseluruhan kontrak harus valid termasuk dari keberadaan objek jual belinya. Sehingga jika terdapat kecacatan pada objeknya yang menyebabkan tidak sesuai dengan spesifikasi awalnya, maka akad *murabahah* menjadi gugur.²³

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa syarat yang berlaku dalam pembiayaan Murabahah adalah dari harga dasar pembelian barang, margin keuntungan, dan kontrak pembiayaan.

4. Sumber Dana dan Jenis *Murabahah*

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* menurut Karim dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. *Murabahah* didanai investasi tidak terikat URJA (Unrestricted Investment Account).
- b. *Murabahah* didanai investasi terikat RIA (Restricted Investment Account).
- c. *Murabahah* didanai secara murni dengan modal bank.²⁴

Jenis *murabahah* menurut Wirosopo dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan Pembiayaan syariah menyediakan barang dagangannya baik itu ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

²³ Zaenuri, *Syarat-Syarat Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: Buku Pintar 2012), 33-34

²⁴ Karim, *Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 33-34

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan Pembiayaan syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
- 2) Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi konsumen tidak terikat, konsumen dapat menerima atau membelikan barang tersebut.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di pahami bahwa sifat Murabaha berdasarkan pesanan dibagi dua yaitu bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat.

5. Ketentuan Umum *Murabahah*

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 yaitu, sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Pembiayaan Syariah
 - 1) Perusahaan dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariah Islam.
 - 2) Perusahaan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 3) Perusahaan pembiayaan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bentuk sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

²⁵ *Ibid*, 19

- 4) Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 5) Perusahaan kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada konsumen berikut biaya yang diperlukan.
- 6) Konsumen membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak perusahaan dapat mengadakan perjanjian khusus dengan konsumen.
- 8) Jika perusahaan hendak mewakilkan kepada konsumen untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik perusahaan.

b. Ketentuan *murabahah* kepada konsumen

- 1) Konsumen mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada perusahaan.
- 2) Jika perusahaan menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Perusahaan kemudian menawarkan aset tersebut kepada konsumen dan konsumen harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta konsumen untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika konsumen kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil perusahaan harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 8) Jika konsumen batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangannya.²⁶

²⁶ Samri, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 124

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan *field reseach* menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis ambil adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia. fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data dapat diperoleh dan tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat,

¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), 82

mendengar, dan bertanya. Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yakni keterangan dan data yang dikumpulkan langsung dari pelanggan FIF Cabang Kota Metro Pimpinan dan karyawan dari PT. FIF Cabang Kota Metro.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek yang ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Data ini bersumber pada buku-buku, jurnal, al-Qur'an dan hadits serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: .

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.² Metode wawancara ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dari pihak PT. FIF Cabang Kota Metro sebanyak 6 orang, bagian DPS 1 orang, bagian survey (lapangan) 1 orang dan Pimpinan (KACAB) 1 orang dan Konsumen Syariah sebanyak 3 orang, (Ibu Sunarti, Bapak Anto, dan Bapak Zainal)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, yang didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong, Triangulasi, dalam penelitian dilakukan bertujuan untuk mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan data yang didapat dari sumber lain, dari berbagai fase penelitian yang ada di lapangan³. Dalam penelitian triangulasi data yang dilakukan yaitu dengan sumber dan metode yang

²*Ibid*, 84

³ Moleong, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia, 2012. hlm 57

maksudnya yaitu peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang didapat dari alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini yaitu dilakukan melalui cara membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dan key informan.

Cara triangulasi data yaitu: Pertama dengan membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan selanjutnya. Kedua, Membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan terhadap hasil perbandingan ini bukan dilihat dari masalah kesamaan pemikiran, pandangan, pendapat semata-mata. Namun lebih penting lagi yaitu dapat mengetahui alasan-alasan tentang terjadinya perbedaan.

Berdasarkan Teknik diatas, peneliti membandingkan data yang di peroleh dari data primer dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara antara pihak FIF dengan pihak konsumen FIF Syariah. Sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada pembiayaan leasing konvensional dan syariah pada kendaraan

bermotor di PT. FIF Cabang Kota Metro, yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengordinisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulankeimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah metriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yan dimasukkan ke dalam kotak-kotak metriks tersebut. Penyajian data dapat di tampilkan dalam bentuk naratif, bagan *flow chart*, dan lain-lain.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Penarikan kesimpulan adalah sebuah temuan baru terhadap sesuatu yang diteliti/fenomena yang didapatkan langsung dari lapangan, dokumen, dan lain-lain dengan menyusun pola-pola pengarahannya dan sebab akibat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT. *Federal Internacional Finance* (FIF)

PT. *Federal Internacional Finance* (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda.

Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan mengubah nama menjadi PT Federal Internacional Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah: Pembiayaan Investasi; Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee, Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan

menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada akhir tahun 2017, FIFGROUP mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan, antara lain dengan dealer/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan grup dengan korporasi, termasuk Glaxo Smith Kline, untuk pengadaan armada sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko yang terkendali.

Pada tahun 2017, kerja sama religi travel agent untuk pembiayaan paket perjalanan religi telah berkembang pesat, dengan partisipasi 181 travel agent di seluruh Indonesia dari hanya 14 travel agent pada tahun sebelumnya.¹FIFGROUP masuk dalam layanan jasa keuangan Astra Financial. Saat ini, Astra Financial merupakan kompilasi dari 11 entitas: Perbankan; PermataBank, Pembiayaan; Astra Credit Companies, Federal International Finance (FIFGROUP), Toyota Astra Finance, Surya Artha Nusantara Finance, Komatsu Astra Finance, Asuransi GeneralI; Asuransi Astra, Asuransi Jiwa; Astra Life, modal ventura; Astra Ventura,

¹ Astra International | Bisnis - Jasa Keuangan - Pembiayaan Motor - FIFGROUP". www.astra.co.id. Diakses tanggal 2021-12-17

perusahaan teknologi keuangan; Astra Welab Digital Artha dan Dana Pensiun.²

Bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, sebagai langkah awal PT. *Federal Internacional Finance* menjalankan usahanya dengan membuka beberapa jaringan kantor yang terletak di Jakarta, Tangerang, Pondok Pinang, Depok, Bekasi, Cikarang dan Serang. Dengan visi menjadi "Perusahaan Multifinance Pilihan Konsumen Yang Terbaik" hingga saat ini PT. *Federal Internacional Finance* telah memperluas jaringan usahanya hingga wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumbagsel, Sumbagut, Sulawesi dan Kalimantan. Kode etik PT. *Federal Internacional Finance* adalah pedoman nilai-nilai dan etika yang merupakan prinsip dan landasan bagi karyawan.

PT. *Federal Internacional Finance* dalam berperilaku dan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan pemangku kepentingan dalam perusahaan. Setiap karyawan perusahaan dan atau pihak ketiga yang diberikan tugas oleh perusahaan wajib memiliki integritas dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Integritas berarti karyawan memiliki kejujuran dan memegang prinsip moral serta konsisten antara tindakan dengan nilai dan prinsip perusahaan. Dalam implementasinya maka setiap karyawan perusahaan diwajibkan bersikap jujur, bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai

² Tentang Kami". *Astra Financial* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-12-17

dan nama baik Perusahaan, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela dari sisi hukum ataupun etika. Setiap karyawan perusahaan dilarang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan, konsumen, dan pihak lainnya.


PT. Federal Internacional Finance, salah satu perusahaan multifinance yang berhasil memperoleh predikat “Sangat Bagus” pada ajang 7 tahun Infobank Multifinance Award 2011, sejak tahun 2008 hingga saat ini telah memiliki jaringan usaha di seluruh wilayah Indonesia. *PT. Federal Multifinance Kota Metro* terletak di Jl AH Nasution no.95 Yosorejo. Perusahaan di bawah naungan figroup ini berfokus pada layanan finance khususnya pembiayaan konvensional serta syariah, leasing kendaraan bermotor dan kredit kendaraan bermotor.

2. Struktur Organisasi PT. Federal Internacional Finance Kota Metro

Dengan adanya struktur organisasi diharapkan akan dapat diketahui dengan jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Adapun struktur organisasi *PT. Federal Internacional Finance Kota Metro* adalah sebagai berikut³:

³ Dokumentasi FIF Kota Metro

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Federal Internasional Finance Kota Metro



3. Job Discription PT. Federal Internasional Finance

a. Pimpinan Cabang

Tugas dan tanggung jawab dari pimpinan cabang PT. Federal

Internasional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas.
- 2) Operasional di kantor cabang.

- 3) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor cabang sesuai batas kewenangan.
- 4) Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan transfer, setoran dan jasa lainnya sesuai kewenangan.
- 5) Memberikan otorisasi atas transaksi non tunai kantor cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku.
- 6) Memeriksa dan menandatangani hasil analisa dan berkas pencairan kredit nasabah sesuai batas kewenangan.
- 7) Menentukan kebutuhan likuiditas untuk transaksi kantor cabang.
- 8) Memastikan operasional berjalan baik dan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 9) Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelola pembukaan, penutupan serta pemeliharaan sesuai dengan prinsip KYC.
- 10) Menandatangani surat berharga sesuai batas kewenangan.
- 11) Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan kantor cabang.
- 12) Menerima laporan harian transaksi dari stafnya dan memeriksa kesesuaiannya.
- 13) Menandatangani laporan harian transaksi dan laporan lainnya.
- 14) Memastikan laporan-laporan untuk eksternal maupun internal dapat terselesaikan dengan baik dan terkirim tepat waktu.

b. Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab dari sekretaris PT. Federal

Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- 2) Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga *human relations* (HR).
- 3) Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan.
- 4) Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan.
- 5) Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan.
- 6) Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro.

c. *Human Resource Development (HRD)*

Tugas dan tanggung jawab dari *Human Resource Development* (HRD) PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia.
- 2) Membuat serta memelihara sistem HR yang efektif dan efisien.
- 3) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan.
- 4) Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan.
- 5) Bertanggung jawab pada hal absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
- 6) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.
- 7) Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan SDM
- 8) Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM sesuai anggaran-anggaran yang disetujui.
- 9) Sebagai penghubung (*liaison*) dengan para manajer *functional/ manajer department* yang lain
- 10) Melakukan evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan SDM dan kinerja dalam pengimplementasian strategi tersebut
- 11) Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan.

d. *Branch Operations*

Tugas dan tanggung jawab dari *branch operations* PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut

- 1) Mengawasi pengelolaan IT kantor cabang.
- 2) Menangani dan mengawasi pengelolaan HR kantor cabang.
- 3) Mengawasi pengelolaan kebutuhan GA kantor cabang.
- 4) Mengawasi pengelolaan *finance and accounting* kantor cabang.
- 5) Untuk melakukan pelaporan operasional kantor cabang.
- 6) Untuk melakukan koordinasi pengelolaan.
- 7) Untuk melaporkan *progress* atas operasional *branch operations* di kantor cabang.
- 8) Untuk melakukan koordinasi pengelolaan operasional kantor cabang.

e. *Manager Marketing*

Tugas dan tanggung jawab dari *branch operations* PT. Federal

Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan *trend* pasar dan sumber daya perusahaan.
- 2) Merencanakan *marketing research* yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
- 3) Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
- 4) Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
- 5) Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran
- 6) Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
- 7) Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.

f. *Accounting*

Tugas dan tanggung jawab dari *accounting* PT. Federal

Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengaturan administrasi keuangan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro
- 2) Menyusun dan membuat laporan keuangan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro Menyusun dan membuat laporan perpajakan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro
- 3) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran PT. Federal Internacional Finance Kota Metro secara periodik (bulanan atau tahunan)
- 4) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro secara periodik (bulanan atau tahunan).
- 5) Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- 6) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro

g. *Marketing*

Tugas dan tanggung jawab dari *marketing* PT. Federal

Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu PT. Federal Internacional Finance Kota Metro kepada masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh PT. Federal Internacional Finance Kota Metro tersebut.
- 2) Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi PT. Federal Internacional Finance Kota Metro dengan cara menjual produk PT. Federal Internacional Finance Kota Metro tersebut.
- 3) Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani antara PT. Federal Internacional Finance Kota Metro dengan lingkungan eksternal.
- 4) Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada PT. Federal Internacional Finance Kota Metro tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.

h. *Costumer Service*

Tugas dan tanggung jawab dari *coustumer service* PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan baik dengan pelanggan (*Customer Relation Officer*).
- 2) Menerima tamu (*Resepsionis*).
- 3) Sebagai komunikator.

i. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab dari *teller* PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Melayani penarikan, *transfer* dan penyetoran uang dari pelanggan.
- 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
- 3) Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang pelanggan setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun pelanggan memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
- 4) Periksa cek untuk dukungan dan untuk memverifikasi informasi lain.
- 5) Memasukkan transaksi nasabah ke dalam komputer untuk mencatat transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer.
- 6) Membantu dan melayani pelanggan terkait transaksi keuangan
- 7) Mengidentifikasi kesalahan transaksi ketika debit dan kredit tidak seimbang.

- 8) Menyiapkan dan memverifikasi cek kasir.
- 9) Mengatur uang yang diterima dalam kotak kas dan dispenser koin menurut denominasi.
- 10) Menerima hipotek, pinjaman, atau pembayaran tagihan utilitas publik, verifikasi tanggal pembayaran dan hutang.
- 11) Menjelaskan, mempromosikan, atau menjual produk atau jasa, menggunakan informasi terkomputerisasi tentang pelanggan untuk menyesuaikan rekomendasi.
- 12) Melakukan tugas-tugas administrasi seperti mengetik, pengarsipan, dan fotografi mikrofilm.
- 13) Memantau brankas bank untuk memastikan saldo kas yang benar.
- 14) Memesan pasokan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 15) Menerima dan menghitung persediaan harian kas, draft, dan cek perjalanan.
- 16) Memproses dan memelihara catatan kredit pelanggan.
- 17) Menghitung, memverifikasi.
- 18) Mempersiapkan jadwal kerja untuk sta

4. Visi dan Misi PT. Federal Internacional Finance Kota Metro

a. Visi

PT. Federal Internacional Finance Kota Metro memiliki visi yaitu “Menjadi Perusahaan Pembiayaan Pilihan”.

b. Misi

Berdasarkan visi di atas maka misi dari PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada konsumen.
- 2) Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.
- 3) Menumbuhkan sikap profesionalisme bagi seluruh jajaran organisasi.

5. Persyaratan Kredit PT. Federal Internacional Finance Kota Metro

Persyaratan untuk mengajukan kredit pembiayaan PT. Federal Internacional Finance Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Minimum uang muka 30%
- c. Tenor pembiayaan maksimum 3 tahun.
- d. Usia konsumen saat lunas maksimum 60 tahun untuk wirausaha dan karyawan.
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP).
- f. Fotocopy kartu keluarga.
- g. Fotocopy slip gaji atau bukti usaha.
- h. Fotocopy NPWP.
- i. Fotocopy PBB atau rekening PLN.
- j. Fotocopy BPKB Motor.

B. Penetapan Pembiayaan *Leasing* Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Penetapan Pembiayaan *Leasing* Syariah

Penetapan pembiayaan adalah penetapan pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kacab FIF Mengenai produk pada FIF sejauh ini produk pembiayaan secara syariah pada dasarnya adalah sama jenisnya dengan produk konvensional dan yang membedakan hanya terletak pada moralitas dan penerapan akadnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah menggunakan *murabahah* atau dengan cara dicicil⁵, hal ini dikarenakan FIF secara syariah masih terbilang baru.

Selanjutnya Pak Yunanto menambahkan, pelaksanaan dilapangan sistem secara syariah terletak pada mekanisme pengajuan nya dalam

⁴ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002, hlm 260.

⁵ Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF Kota Metro, tanggal 08 November 2021.

meminjam, operasionalnya terdapat tiga pihak juga yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen.⁶

Menguatkan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Gema selaku karyawan bagian lapangan (survey), yang menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem secara syariah menyesuaikan dengan keinginan konsumen, dimana biasanya kami menawarkan produknya terlebih dahulu secara jelas dan selanjutnya menyerahkan kepada konsumen untuk memilih melakukan pembiayaan secara syariah.⁷

Dalam hal mekanisme operasional di FIF syariah. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen. Selain ketiga pihak tersebut, bank juga memiliki peranan penting dalam mekanisme operasional FIF. Bank memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan perusahaan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pembiayaan syariah hubungan bank dan FIF Syariah yang digunakan adalah akad *murabahah* yaitu FIF mewakili bank dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif yang seharusnya dilakukan oleh bank.⁸

Proses pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke FIF untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut:
 1. Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri.
 2. Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan Gema selaku bagian marketing FIF Kota Metro, tanggal 05 November 2021.

⁸ Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF Kota Metro, tanggal 08 November 2021.

3. Nasabah membawa slip gaji pegawai
- b) Kemudian pihak FIF melakukan survey, setelah proses pensusveian kemudian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu di terima atau ditolak.
- c) Setelah pengajuan pembiayaan itu di setujui oleh pihak FIF kemudian pihak FIF mengeluarkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen.

Adapun dalam penetapan pembiayaan, akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Penjabaran dan implementasi akad *murabahah* yang berlaku pada FIF Syariah Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. Akad *murabahah* merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela)
- b. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba
- c. Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- d. Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.
- e. Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.
- f. Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.

Secara lengkap perjanjian akad *murabahah* yang diberlakukan pada FIF Syariah tertuang dalam Surat Pernyataan Konsumen yang garis-garis besar isinya adalah sebagai berikut:

Pihak pertama dan pihak kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak) tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka penyediaan barang secara syariah.
- b. Pemberi jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua.
- c. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan barang.

Pembiayaan *murabahah*: Pasal 1: Pihak pertama setuju untuk menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan jaminan hak milik secara fidusia atas barang jaminan (konsumen) kepada pihak kedua dalam pembiayaan berupa dana/uang dengan spesifikasi yaitu meliputi Merk Motor, Tahun, dan BPKB.

Pasal 2: *Margin* Keuntungan dan Total Kewajiban

- a. Atas permohonan pihak kedua, pihak pertama dengan ini mengadakan pembiayaan (uang) dan pihak kedua menyatakan telah menerima dana/uang dengan baik. Atas pembiayaan tersebut, perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan peminjaman dana yang sah.

Pihak kedua atas pembiayaan ini sepakat mengikatkan diri untuk membayar pokok pembiayaan dan margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam penetapan bunga pada konvensional, di dalam pembiayaan syariah pun menetapkan bunga (Bagi hasil). Cuma bedanya pada saat konsumen (*Costumer*) melakukan pelunasan dimuka tidak dikenakan biaya Administrasi.⁹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengenai penetapan pembiayaan *murabahah*, dimana kebijakan pembiayaan ditentukan oleh perusahaan pada saat melakukan akad bersama antara perusahaan dengan

⁹ *Ibid.*,

konsumen¹⁰. Oleh karena itu PT. FIF tidak menentukan uang bagi hasil sendiri melainkan sesuai dengan peminjaman yang telah disepakati. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Kota Metro dimana seharusnya setelah proses akad selesai dilakukan, ada tersebut potongan uang sebagai biaya angsuran awal dan biaya asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas, sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akan murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dalam hal mekanisme operasional di FIF syariah. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen¹¹.

Jadi dapat dianalisis bahwa FIF Kota Metro dalam melaksanakan praktik pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan syariat islam. Ditunjukkan dengan praktik penetapan nisbah bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang didalamnya menjelaskan bahwa bagi hasil dari akad mudharabah ditentukan

¹⁰ Samri, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 124

¹¹ Muhammad, 2012, *Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, XX, 18

berdasarkan keuntungan dari usaha tertentu bukan dari asumsi pendapatan dari modal yang dikeluarkan shahibul maal atau pihak penyedia dana.

2. Mekanisme Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran di FIF

Dalam hal penanganan mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran di FIF syariah, menggunakan akad murabahah yaitu akad tolong menolong dengan cara meminjamkan dana, jika konsumen terlambat dalam membayar angsuran akan dikenakan penalty Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dibayarkan¹².

Pihak perusahaan memberikan SP kepada konsumen ketika terlambat membayar. Jika pihak konsumen ada I'tikad baik untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan memberikan kebijakan perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan. Akan tetapi jika pihak konsumen tidak menunjukkan I'tikad baik sama sekali maka pihak perusahaan berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, dengan cara pihak perusahaan bantu menjual barang jaminan dengan harga pasaran.

Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai harga angsuran per bulan pada FIF. Dalam sistem syariah harga angsuran yang harus di bayar pelanggan syariah selalu mengikuti terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank-bank yang melakukan join financing, jadi dalam

¹² Wawancara dengan Bapak Yunanto selaku KACAB FIF Kota Metro

penentuan laba FIF masih bergantung pada bank yang bekerja sama dengan FIF.¹³

Kebijakan sanksi adalah sebagai bukti komitmen dalam melakukan pembiayaan, misalnya PT. FIF pada saat kontrak ditandatangani atau kepada konsumen yang melakukan peminjaman dari harga yang telah disepakati oleh pihak FIF dan konsumen yang merupakan tanda bahwa perjanjian pembiayaan yang diadakan mengikat. Dari hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan yang menjelaskan bahwa kebijakan FIF ditentukan sesuai permintaan konsumen/masyarakat dimana sesuai dengan barang yang akan di gadai, dan yang terpenting bunga tersebut hanya diharuskan kurang lebih dari 10% dari total harga pembiayaan peminjaman.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainal menjelaskan bahwa sanksi atas denda yang diterima ketika terlambat membayar angsurannya tidak sesuai dengan perjanjian diakad, dimana dalam akad apabila terlambat dalam pembayaran akan dikenakan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dibayarkan.¹⁵

Akan tetapi kondisi yang ada dilapangan masih terdapat kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Syariah Kota Metro, dimana sanksi atas keterlambatan yang di bebaskan pada pihak konsumen harus di berikan penjelasan tentang penalty yang di jatuhkan ke konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dilakukan agar proses

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku konsumen FIF Syariah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Zainal selaku konsumen FIF Syariah

pembiayaan murabahah sesuai dengan konsep *fiqh* dan memenuhi syarat pokok *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunanto (KACAB) bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang ditempuh oleh pihak PT. FIF Syariah cabang Metro jika salah satu pihak wanprestasi, misalnya terjadi keterlambatan dalam pembiayaan peminjaman, maka sengketa ini diselesaikan secara musyawarah dengan menunjukkan bukti BSTBJ (Bukti Serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan). Jika konsumen tetap tidak mau membayar cicilan hutangnya maka barang jaminan dikembalikan (ditarik) oleh pihak perusahaan¹⁶.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* tentunya tidak terlepas dari resiko-resiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan pembiayaan (restrukturisasi).

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya dibebankan pada konsumen yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh perusahaan memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan konsumen¹⁷.

¹⁶ Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF Kota Metro

¹⁷ Lubis Suharwadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 205.

Hasil analisis dan kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Melina (2020) mengenai kebijakan produk pembiayaan murabahah, dimana kebijakan pembiayaan ditentukan oleh konsumen pada saat melakukan akad bersama antara perusahaan dengan konsumen. Oleh karena itu PT. FIF tidak menentukan uang bagi hasil sendiri melainkan sesuai dengan peminjaman yang telah disepakati. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Kota Metro dimana seharusnya setelah proses akad selesai dilakukan, ada tersebut potongan uang sebagai biaya angsuran awal dan biaya asuransi.

Hal ini dilakukan agar proses pembiayaan murabahah sesuai dengan konsep fiqh dan memenuhi syarat pokok murabahah. Terkait dengan Asuransi syariah produk asuransi yang digunakan adalah akad dengan niat *taawun*' yaitu suatu niat tolong menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah¹⁸. Pada akhir periode asuransi, jika perusahaan asuransi memperoleh laba dan konsumen tidak pernah mengajukan klaim, maka konsumen yang bersangkutan berhak atas nisbah (hadiah/bonus) dengan jumlah tertentu sesuai tingkat investasi tahun tersebut. Apabila nisbah yang menjadi hak konsumen tidak diambil dalam jangka waktu yang disepakati maka akan diserahkan sebagai dana sosial. Apabila pada waktunya konsumen tidak dapat/lalai melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran asuransi maka akan dikenakan penalti.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, XX, 18

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengenai sanksi atas keterlambatan membayar angsuran, dimana bentuk Penyelesaian Sengketa para pihak apabila salah satu pihak melakukan keterlambatan dalam suatu perjanjian kredit, maupun dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya selalu dirincikan beberapa hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah sanksi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut.¹⁹

Dari penjelasan di atas penyelesaian atas mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran, didasarkan pada pertimbangan, mengingat jumlah pembiayaan yang diberikan masih relatif kecil, sehingga jika dilihat dari pertimbangan waktu, biaya dan tenaga dirasakan kurang efisien. Selain itu tingkat pendidikan dan pemahaman konsumen yang masih rendah, proses perdamaian dan musyawarah dirasakan lebih memungkinkan dan lebih menguntungkan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi selama ini. Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan. Tapi pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan terjadi di lapangan.

Jika menganalisa praktek yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Metro yang memberikan sanksi dengan asumsi yang dihasilkan nasabah/konsumen sebelum melakukan akad pembiayaan *murabahah*

¹⁹ Samri, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 124

dengan pihak FIF Syariah, sebaiknya konsumen memperhatikan isi dari kontrak pembiayaan. Sehingga dari pihak FIF Syariah dan konsumen dapat menghilangkan resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian di FIF Kota Metro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Pembiayaan yang dijalankan FIF Kota Metro dalam melaksanakan praktik pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan syariat islam. Ditunjukan dengan praktik penetapan nisbah bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang didalamnya menjelaskan bahwa bagi hasil dari akad mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan dari usaha tertentu bukan dari asumsi pendapatan dari modal yang dikeluarkan shahibul maal atau pihak penyedia dana
2. Mekanisme FIF Syariah apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Sehingga dari pihak FIF Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi FIF Kota Metro dalam pembiayaan syariah harus lebih transparan kepada konsumen tentang perincian harga perolehan, tingkat margin, dan biaya-biaya administrasi yang dibutuhkan agar konsumen dapat mengetahui berapa angsuran yang harus dibayarkan.
2. Bagi konsumen FIF syariah, hendaknya memperhatikan juga dalam aktifitas ekonomi (melakukan peminjaman), sehingga menghilangkan resiko sanksi yang akan ditemui ketika konsumen mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad. *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Arthesa, Ade & Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks, 2000.
- Asghar Ali Engineer, , *Islam dan Theologi Pembebasan, terjAgung Prihantoro*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1999
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Erwandi, Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*. Bandung: CV Alfabeta, 2002.
- Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79-89
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002.
- Karim, Adiwarmarman. *Pembiayaan Murabahah*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Karim. *Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Lubis Suharwadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 205.
- Lubis, Suhardi K. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maesaroh, N. S. 2017. Implementasi ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Ummah Sukabumi. *Doctoral Dissertation*. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung.
- Moleong, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia, 2012.
- Muhammad. *Managemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad Amin Suma, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, XX,

- Mursal, 2015, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume Inomor1, Maret 2015 Issn. 2502- 6976*
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar 2012.
- Nur Fadhilah, Mekanisme *Laesing* Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya, (jurnal, vol.5 no.2) agustus 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006. Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Samri. *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Shopie, Yusuf. 2002. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Mataram.
- Soemitra, Andi. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana 2009.
- Subadi. *Metodelogi Penelitian*. Surakarta: Fairus, 2012.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suryani, A. & Afriyeni, A. 2019. *Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah*. Padang.
- Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.
- Wiroso. *Transaksi Secara Murabahah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Zaenuri. *Syarat-Syarat Dalam Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: Buku Pintar 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1044.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nizaruddin, S.Ag.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DEWI SARTIKA

NPM : 1702090029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap PENETAPAN PEMBIAYAAN LEASING
KONVENSIIONAL DAN SYARIAH PADA LEMBAGA PERKREDITAN MOTOR
(STUDI KASUS PADA FIF KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI FIF CABANG KOTA METRO

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II TINJAUAN TEORITIK

- A. Pembiayaan *Leasing*
 - 1. Pengertian
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Jenis-jenis *Leasing*
 - 4. Teknik Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
 - 5. Perjanjian dalam Sewa Guna Usaha
- B. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Murabahah
 - 2. Landasan Hukum Murabahah
 - 3. Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah
 - 4. Sumber Dana dan Jenis Murabahah
 - 5. Ketentuan Umum Murabahah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Desain Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian.
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Berdirinya FIF.
 - 2. Struktur Organisasi.
- B. Pembiayaan Leasing dengan sistem Konvensional dan Syari'ah di FIF
 - 1. Konvensional dan Syariah (Akad Murabah).
 - 2. Pengajuan Konvensional dan Syariah (Akad Murabah)
 - 3. Penetapan Konvensional dan Syariah (Akad Murabah)
 - 4. Pembiayaan Konvensional dan Syariah (Akad Murabah)
- C. Analisis Pembiayaan Leasing dengan Sistem Konvensional dan Syari'ah di FIF Group Cabang Metro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing



Nizaruddin, S. Ag., M.H
NIP. 1974 0302 1999 0310 01

Metro, Agustus 2021
Mahasiswa



Dewi Sartika
NPM. 1702090029

**PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* KONVENSIONAL DAN
SYARIAH DI FIF KOTA METRO
ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan KACAB FIF KOTA METRO

- a. Banyak produk yang ditawarkan pada customer, produk apa saja yang ditawarkan di FIF?
- b. Dari info yang saya dapat, saya melihat ada dua sistem pembiayaan yang digunakan dalam lembaga leasing FIF Kota Metro ini, yakni leasing secara konvensional dan secara syariah. Untuk perjalanan dua sistem yang digunakan dalam FIF Kota Metro ini sendiri itu seperti apa pak?
- c. Apa itu perbedaan leasing konvensional dengan leasing syariah?
- d. Bagaimana pelaksanaan di lapangan terhadap dua sistem tersebut?
- e. Bagaimana mekanisme sistem penetapan pembiayaan leasing secara Konvensional dan Syariah di FIF Kota Metro?
- f. Bagaimana prospek kedepannya pembiayaan syariah ini dan apakah akan lebih baik dari saat ini?


2. Wawancara dengan Karyawan FIF Kota Metro (Bagian Survey)

- a. Bagaimana mengetahui seorang konsumen bisa melakukan pembiayaan di FIF Kota Metro baik secara Konvensional ataupun Syariah?
- b. Adakah Syarat yang harus dipenuhi bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembiayaan di FIF Kota Metro secara Konvensional dan Syariah?
- c. Bagaimana penentuan dalam penetapan pembiayaan secara Konvensional dan Syariah?
- d. Menurut Bapak, lebih baik mana penetapan pembiayaan Konvensional atau Syariah?
- e. Apakah pihak FIF Kota Metro memiliki kebijakan dalam peminjaman secara konvensional dan Syariah?

3. Wawancara dengan Konsumen Konvensional dan Syariah

- a. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu melakukan peminjaman di FIF Kota Metro?
- b. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan secara konvensional/Syariah?
- c. Apakah Bapak/Ibu melakukan peminjaman/pembiayaan secara Konvensional dan atau Syariah?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan pembiayaan secara konvensional/Syariah?
- e. Dalam penetapan pembiayaan, Bapak/Ibu mengetahui yang mana konvensional/Syariah?
- f. Menurut Bapak/Ibu, lebih mudah melakukan pembiayaan di Syariah atau Konvensional?

Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 197403021999031001

Metro, 25 Oktober 2021

Mahasiswa Peneliti,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2381/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA FIF CABANG KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2380/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEWI SARTIKA**
NPM : 1702090029
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FIF CABANG KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN PEMBIAYAAN LEASING KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI FIF KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2380/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEWI SARTIKA**
NPM : 1702090029
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di FIF CABANG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN PEMBIAYAAN LEASING KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI FIF KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Jl. AH Nasution No.95
Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro
Lampung 3411
Telp (0725) 45426
Fax (0725) 7850123

SURAT KETERANGAN BALASAN
No. 050/HRDGA/METRO-1/IX/2021

Hal : Telah Melakukan Survey

Yang bertanda tangan di bawah ini, HRD Adira Finance, dengan ini menerangkan dengan sebenar - benarnya bahwa Mahasiswa di bawah ini:

NAMA : DEWI SARTIKA

NPM : 1702090029

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan Pra Survey di **FIF & Spektra Metro Lampung** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Penetapan Pembiayaan Leasing Konveksional dan Syariah di FIF Kota Metro**".

Demikian surat keterangan/balasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 05 November 2021

Hormat kami,



M. M. Yudianto, S.E.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Jurusan : Syariah/HESy
Semester : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 7/ 12 21	Acc untuk di musyawarahkan.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 1967403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Jurusan : Syariah/HESy
Semester : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 3/12/21	Kesimpulan di Perbaiki lihat Pertanyaan dan Tujuan Penelitian	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 1967403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Jurusan : Syariah/HESy
Semester : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17/21 11	Pertanyaan di APD belum terjawab semua lihat kembali APD. satu per satu Analisis di perbaiki di semua kan dgn APD dan landasan teori	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 1967403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Sartika
NPM. 1702090029




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Jurusan : Syariah/HESy
Semester : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/21 /10	ACC APD lanjut penelitian	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 1967403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Jurusan : Syariah/HESy
Semester : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 21/10/21	Perbaiki APP sesuai catatan	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 1967403021999031001

Mahasiswa Ybs,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	TandaTangan
	Jum'at 8/10/21	Acc Bab 1 s/d III Lanjut APD	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S. Ag., M.H
NIP. 1974 0302 1999 0310 01

Mahasiswa Ybs,

Dewi Sartika
NPM. 1702090029



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 27/8/21	Acc outline	

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S. Ag., M.H
NIP. 1974 0302 1999 0310 01

Mahasiswa Ybs,



Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu 25/8/2021	Perbaiki ADD outline. Semua Catatan.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S. Ag., M.H
NIP. 1974 0302 1999 0310 01

Mahasiswa Ybs,

Dewi Sartika
NPM. 1702090029



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX/2021


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	TandaTangan
	Selas 28/ 9 '21	<ul style="list-style-type: none">- Kata \geq di simpulkan di garis- dipahami- setiap kutipan harus diberi penjelasan- setiap mengutip harus di sebutkan sumbernya- Nomor kutipan di akhir akhir di akhir kutipan- Sumber ada di perbaiki- Terjemah wawancara di perbaiki	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S. Ag., M.H
NIP. 1974 0302 1999 0310 01

Mahasiswa Ybs,

Dewi Sartika
NPM. 1702090029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1407/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika
NPM : 1702090029
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

AKAD MURABAHAH

No.

**FIFASTRA**

motorcycle financing

member of FIFGROUP

syariah

Pada hari ini tanggal
 dibuat, disepakati dan ditandatangani Akad Murabahah, selanjutnya disebut "Akad", oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT Federal International Finance, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di dan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Pihak Pertama";
- II. pekerjaan/jabatan bertempat tinggal di sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas [.....] nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Akad dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar dari Akad ini, yaitu:

I. OBJEK MURABAHAH

(1) Pihak Pertama sepakat untuk menjual kepada Pihak Kedua kendaraan bermotor ("Kendaraan") dengan spesifikasi:

- Jenis :
- Jumlah : unit
- Merek dan tipe :
- Nomor rangka :
- Nomor mesin :
- Tahun :
- Nomor BPKB :
- Aksesoris :

selanjutnya disebut "Barang"

(2) Barang disediakan oleh Pemasok Barang, beralamat di:

- Dealer Kendaraan
- Dealer Aksesoris

II. BIAYA-BIAYA

- Surat Keterangan STNK : Rp per surat
- Penyimpanan BPKB : Rp per hari
- Kontribusi Asuransi : Rp
- Biaya Adm. Murabahah : Rp

III. STRUKTUR MURABAHAH

Akad ini dilakukan Para Pihak dengan menyepakati struktur murabahah sebagai berikut:

- Harga Kendaraan : Rp
- Biaya Adm. Dealer : Rp+
- Harga Perolehan : Rp
- Uang Muka : Rp
- Pokok Murabahah : Rp
- Margin Murabahah : Rp+
- Total Kewajiban : Rp

..... Rupiah)

- Periode Pembayaran :
- Waktu Pembayaran : kali
- Sistem Pembayaran :
- Angsuran : Rp per
- Angsuran terakhir : Rp
- Tanggal Jatuh Tempo : yang merupakan batas terakhir pembayaran (sebagaimana jadwal angsuran terlampir).
- Ta'zir (sanksi) : Rp setiap keterlambatan pembayaran angsuran, untuk dana sosial.

Selanjutnya Para Pihak berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepakat merumuskan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal demi pasal yang terletak pada bagian belakang (di balik) Akad ini.

Akad ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Akad ini.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. FIF Kota Metro



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Gema selaku Karyawan bagian Survey di FIF Kota Metro



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Konsumen FIF Syariah



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Zainal Konsumen FIF Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dewi Sartika lahir di Metro pada tanggal 24 Juni 1998, merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Amir Faisal Anwar dan Ibu Cucu Sumiati.

Jenjang Pendidikan yang ditempuh, Pendidikan dasar di SD Negeri 7 Metro Timur lulus pada tahun 2011. Melanjutkan ke SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2014. Melanjutkan ke SMA Negeri 4 Metro, lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.